



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR **368/KEP/2021**

TENTANG

PERSETUJUAN PINJAM PAKAI BARANG MILIK DAERAH KEPADA
PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA BERUPA SATU BIDANG TANAH
DI JALAN MALIOBORO NOMOR 56 KELURAHAN SURYATMAJAN,
KEMANTREN DANUREJAN, KOTA YOGYAKARTA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta melalui Surat Nomor 590/5226 tanggal 11 Oktober 2021 mengajukan permohonan pinjam pakai barang milik daerah yang terletak di Jalan Malioboro Nomor 56 Kelurahan Suryatmajan, Kemantren Danurejan, Kota Yogyakarta;
 - b. bahwa telah dilakukan penelitian atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sebagaimana tercantum dalam Surat Sekretaris Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 590/21387 tanggal 27 Oktober 2021 perihal Laporan Hasil Penelitian Pinjam Pakai Barang Milik Daerah dengan kesimpulan bahwa barang milik daerah yang dimohonkan peminjamannya belum digunakan oleh Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sehingga dapat dipinjam pakai untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi peminjam;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 153 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, pelaksanaan pinjam pakai oleh pengelola barang/pengguna barang dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan Gubernur;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Persetujuan Pinjam Pakai Barang Milik Daerah kepada Pemerintah Kota Yogyakarta Berupa Satu Bidang Tanah di Jalan Malioboro Nomor 56 Kelurahan Suryatmajan, Kemantren Danurejan, Kota Yogyakarta;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
7. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menyetujui pinjam pakai barang milik daerah kepada Pemerintah Kota Yogyakarta berupa 1 (satu) bidang tanah milik Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan luas 8.472 m² yang terletak di Jalan Malioboro Nomor 56, Kelurahan Suryatmajan, Kemantren Danurejan, Kota Yogyakarta, tercatat pada pengelola barang dengan nomor kode barang 01.03.01.01.01.04.001 dan nomor register 000001.
- KEDUA : Barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimanfaatkan untuk Shelter Transisi Malioboro, tempat penampungan sementara bagi pedagang kaki lima Malioboro – Margo Mulyo yang belum bisa tertampung di gedung Eks Bioskop Indra.
- KETIGA : Jangka waktu pinjam pakai adalah 2 (dua) tahun 2 (dua) bulan, terhitung sejak tanggal 1 November 2021 sampai dengan 31 Desember 2023.
- KEEMPAT : Pelaksanaan pinjam pakai akan diatur lebih lanjut dengan Perjanjian yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 9 NOVEMBER 2021

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



Hamengku Buwono X

HAMENGKU BUWONO X

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta;
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY;

untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.